



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Anasti Tanjung als Tanjung Bin M Nasir Tanjung;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Renol Siahaan als Siahaan. Bin Kamis Siahaan;**
2. Tempat lahir : Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Yaso Wanalo Harefa als Palesi Bin Sedona Harefa;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdelin II PT. Ganda Bunindo Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Dedi Saputra Ritonga als Dedi Bin Arifin Ritonga;**
2. Tempat lahir : Hutaim Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Afdeling III Perumahan PT. Ganda Desa Lipat
Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Yuniedi Telaumbanua als Edi Bin Noteli
Telaumbanua;**

2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar
Kiri Kabupaten Kampar;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Darman Telaumbanua als Darman Bin
Filizaro Telaumbanua;**

2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar
Kiri Kabupaten Kampar;.

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2021;
Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16
Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November
2021;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menyatakan akan
menghadapi sendiri perkaranya tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 380/Pid.B/2021/PN
Bkn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Agustus
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa (Alm)**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua (Alm)** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa (Alm)**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua (Alm)** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 set kartu domino;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena para Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Mereka Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa (Alm)**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua (Alm)** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah warung Jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I ANASTI TANJUNG Als TANJUNG Bin M NASIR TANJUNG pergi kekedai Tuak Milik saksi Harefa yang terletak dijalan Sejati Desa Lipat Kain Selatan dan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa II RENOL SIAHAAN Als SIAHAAN. Bin KAMIS SIAHAAN, Terdakwa III YASO WANALO HAREFA Als PALESI Bin SEDONA HAREFA (Alm), Terdakwa IV DEDI SAPUTRA RITONGA Als DEDI Bin ARIFIN RITONGA, Terdakwa V YUNIEDI TELAUMBANUA Als EDI Bin NOTELI TELAUMBANUA (Alm) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI DARMAN TELAUMBANUA Als DARMAN Bin FILIZARO TELAUMBANUA (Alm) datang kewarung dan sepakat untuk melakukan permainan Judi Jeblok dengan menggunakan kartu Domino yang sudah ada diwarung milik Sdr.Harefa selanjutnya para pemain pun memulai permainan judi jenis Jeblok tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Jeblok yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Jeblok tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Jeblok yang Para Terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar duduk dengan mengelilingi meja yang juga telah tersedia lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut diatas meja kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain masing-masing 2 (dua) kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu lalu para pemain membuka kartu masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi yaitu 9, 8, 7 dan seterusnya maka pemain yang kartunya paling tinggilah yang akan menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi Jeblok dengan menggunakan kartu domino sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba didatangi oleh saksi SUPRIADI, SH, saksi FATHUL HIDAYAT, saksi DAVID L.W. (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan ada permainan judi. Mendapat informasi tersebut, lalu saksi SUPRIADI, SH, saksi FATHUL HIDAYAT, saksi DAVID L.W. langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis Jeblok dengan menggunakan kartu Domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

KEDUA :

Bahwa Mereka Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa (Alm)**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua (Alm)** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah warung Jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I ANASTI TANJUNG Als TANJUNG Bin M NASIR TANJUNG pergi kekedai Tuak Milik saksi Harefa yang terletak dijalan Sejati Desa Lipat Kain Selatan dan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa II RENOL SIAHAAN Als SIAHAAN. Bin KAMIS SIAHAAN, Terdakwa III YASO WANALO HAREFA Als PALESI Bin SEDONA HAREFA (Alm), Terdakwa IV DEDI SAPUTRA RITONGA Als DEDI Bin ARIFIN RITONGA, Terdakwa V YUNIEDI TELAUMBANUA Als EDI Bin NOTELI TELAUMBANUA (Alm) dan Terdakwa VI DARMAN TELAUMBANUA Als DARMAN Bin FILIZARO TELAUMBANUA (Alm) datang kewarung dan sepakat untuk melakukan permainan Judi Jeblok dengan menggunakan kartu Domino yang sudah ada diwarung milik Sdr.Harefa selanjutnya para pemain pun memulai permainan judi jenis Jeblok tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal Para Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa permainan judi Jeblok yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Jeblok tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Jeblok yang Para Terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar duduk dengan mengelilingi meja yang juga telah tersedia lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut diatas meja kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain masing-masing 2 (dua) kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu lalu para pemain membuka kartu masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi yaitu 9, 8, 7 dan seterusnya maka pemain yang kartunya paling tinggilah yang akan menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- Bahwa pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi Jeblok dengan menggunakan kartu domino sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba didatangi oleh saksi SUPRIADI, SH, saksi FATHUL HIDAYAT, saksi DAVID L.W. (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan ada permainan judi. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi SUPRIADI, SH, saksi FATHUL HIDAYAT, saksi DAVID L.W. langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Jeblok dengan menggunakan kartu Domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fakhtul Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah kedua mata kartunya paling tinggi maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai taruhan;
- Bahwa tempat para Terdakwa dalam melakukan bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis jeblok dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **David Longly Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara para Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah kedua mata kartunya paling tinggi maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dalam bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat para Terdakwa dalam melakukan bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis jeblok dengan taruhan uang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terdakwa II Renol Siahaan Als Siahaan Bin Kamis Siahaan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecarahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terdakwa III Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn



pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecarahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terdakwa IV Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecarahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terdakwa V Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua (Alm) :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecarahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Terdakwa VI Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua

(Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait permainan Judi jenis Jeblok yang terjadi pada Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekira pukul 01.00 Wib, di warung tuak milik Sdr Harefa dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya pada saat sedang berlangsungnya permainan judi jenis jeblok dengan mempergunakan uang taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan lima orang teman Terdakwa dalam melakukan permainan judi Jenis jeblok tersebut adalah dengan cara masing-masing pemain duduk secara melingkar diatas kursi dengan mengelilingi meja dan diatas meja telah tersedia satu set kartu domino setelah itu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja setelah masing-masing pemain memasang uang taruhan kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan dan setiap pemain mendapat dua kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapatkan dua kartu kemudian para pemain membuka kartunya masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi (9,8,7 dan seterusnya) maka pemain yang kartunya paling tinggi keluar sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan permainan judi bersama teman-teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng karena cuaca hujan serta jika menang mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis Jeblok tersebut adalah mengadu keberuntungan dan jika beruntung atau menang akan mendapatkan uang yang dipasang diatas meja sebagai sebagai taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bermain judi tersebut tidak dipinggir jalan umum tetapi tempat tersebut bisa dikunjungi oleh umum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino (dua puluh delapan kartu) dan uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari penguasa yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Jeblok tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 set kartu domino;
- uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis jeblok di sebuah warung Jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung pergi kekedai tuak milik saksi Harefa yang terletak di jalan Sejati Desa Lipat Kain Selatan dan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa II Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan, Terdakwa III Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa, Terdakwa IV Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga, Terdakwa V Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua dan Terdakwa VI Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua datang kewarung dan sepakat untuk melakukan permainan Judi Jeblok dengan menggunakan kartu Domino yang sudah ada diwarung milik Sdr.Harefa;

- Bahwa para Terdakwa memulai permainan judi jenis Jeblok tersebut dengan duduk secara melingkar dan para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Jeblok yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Jeblok tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Jeblok yang para Terdakwa lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa permainan judi jenis jeblok tersebut dimainkan para Terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar duduk dengan mengelilingi meja yang juga telah tersedia lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut diatas meja kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain masing-masing 2 (dua) kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu lalu para pemain membuka kartu masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi yaitu 9, 8, 7 dan seterusnya maka pemain yang kartunya paling tinggilah yang akan menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya dan pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi Jeblok dengan menggunakan kartu domino sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba didatangi oleh saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan ada permainan judi dan selanjutnya saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau**



didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur "Tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak";

Menimbang, bahwa elemen **"dengan sengaja"** terletak di depan elemen berikutnya, berarti kesengajaan dari para Terdakwa ditujukan untuk tindakan elemen berikutnya tersebut dalam artian ada kehendak (willens) dari para Terdakwa melakukan perbuatan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak dan para Terdakwa menyadari dan mengetahui (wetens) akibat perbuatannya berupa adanya kesempatan bagi orang lain untuk melakukan perjudian, sedangkan para Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis jeblok di sebuah warung Jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung pergi kekedai tuak milik saksi Harefa yang terletak di jalan Sejati Desa Lipat Kain Selatan dan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa II Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan, Terdakwa III Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa, Terdakwa IV Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga, Terdakwa V Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua dan Terdakwa VI Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua datang ke warung dan sepakat untuk melakukan permainan Judi Jeblok dengan menggunakan kartu Domino yang sudah ada di warung milik Sdr.Harefa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis jeblok tersebut dimainkan para Terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar duduk dengan mengelilingi meja yang juga telah tersedia lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut diatas meja kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain masing-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu lalu para pemain membuka kartu masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi yaitu 9, 8, 7 dan seterusnya maka pemain yang kartunya paling tinggilah yang akan menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya dan pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi Jeblok dengan menggunakan kartu domino sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba didatangi oleh saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak dijalan Segati Desa Lipat Kain Selatan ada permainan judi dan selanjutnya saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sejumlah Rp 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi Jeblok yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis Jeblok tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis Jeblok yang para Terdakwa lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata para Terdakwa telah melakukan permainan jenis Jeblok atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain jenis Jeblok tanpa seijin dari yang berwenang dan dilakukan para Terdakwa secara sadar, dengan demikian unsur Kedua ini telah terbukti/terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas, bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak perjudian yang dilakukan Terdakwa I Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung pergi kekedai tuak milik saksi Harefa yang terletak di jalan Sejati Desa Lipat Kain Selatan dan lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa II Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan, Terdakwa III Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa, Terdakwa IV Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga, Terdakwa V Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua dan Terdakwa VI Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua datang kewarung dan sepakat untuk melakukan permainan Judi Jeblok dengan menggunakan kartu Domino yang sudah ada diwarung milik Sdr.Harefa;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis jeblok tersebut dimainkan Para Terdakwa dengan cara setelah setiap pemain duduk secara melingkar duduk dengan mengelilingi meja yang juga telah tersedia lalu masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan meletakkan uang tersebut diatas meja kemudian kartu domino dikocok oleh salah satu pemain lalu kartu yang telah dikocok dibagikan kepada para pemain masing-masing 2 (dua) kartu yang dibagi secara telungkup, setelah masing-masing pemain mendapat 2 (dua) kartu lalu para pemain membuka kartu masing-masing dan pemain yang mendapat jumlah mata kartunya paling tinggi yaitu 9, 8, 7 dan seterusnya maka pemain yang kartunya paling tinggilah yang akan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemenang dan berhak mengambil uang taruhan yang sebelumnya sudah dipasang diatas meja demikian seterusnya dan pemain yang menang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya dan pada saat para Terdakwa sedang asyik bermain judi Jeblok dengan menggunakan kartu domino sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba didatangi oleh saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung yang terletak di jalan Segati Desa Lipat Kain Selatan ada permainan judi dan selanjutnya saksi Supriadi, SH, saksi Fathul Hidayat, saksi David L.W. langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Jeblok secara bersama-sama, atau telah adanya perbuatan bersama-sama melakukan permainan judi tersebut sehingga dapat dikategorikan turut serta melakukan (*medepleger*), dengan demikian unsur Ketiga ini telah terbukti/ terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti/ terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua** dan Terdakwa VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 set kartu domino .

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Anasti Tanjung Als Tanjung Bin M Nasir Tanjung**, Terdakwa II **Renol Siahaan Als Siahaan. Bin Kamis Siahaan**, Terdakwa III **Yaso Wanalo Harefa Als Palesi Bin Sedona Harefa**, Terdakwa IV **Dedi Saputra Ritonga Als Dedi Bin Arifin Ritonga**, Terdakwa V **Yuniedi Telaumbanua Als Edi Bin Noteli Telaumbanua** dan Terdakwa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI **Darman Telaumbanua Als Darman Bin Filizaro Telaumbanua**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- uang tunai dengan jumlah Rp.1.415.000 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **27 September 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dewi Anggraini, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 380/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.